LAPORAN DESIMINASI SPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI
TAHUN AKADEMIK GANJIL 2024/2025

YAYASAN BAKTI MUSLIMIN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT
Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faxs. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.ad **Email** : stiaamt@gmail.com

KEPUTUSAN

Nomor: 011.016/Kep-Tua/STIA-Amt/PPM/Des/I/2025

Tentang:

TIM DESIMINASI SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI TAHUN AKADEMIK GANJIL 2024/2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya Pelaksanaan Desiminasi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
b. Bahwa Pelaksanaan Desiminasi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai sebagai landasan dan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi agar lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermutu.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka Kepala PPM perlu melaksanakan Desiminasi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka Kepala PPM perlu membentuk Tim Desiminasi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Statuta STIA Amuntai Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Tentang Pelaksanaan Desiminasi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai untuk Kepala PPM membentuk Tim Desiminasi SPMI..
Kedua	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Dr. Reno Affrian,S.Sos.,M.AP
NIK. 19891025 201807 1 030

Lampiran : Keputusan Ketua STIA Amuntai
Nomor : 011.016/Kep-Tua/STIA-Amt/PPM/Des/I/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

STRUKTUR DAN PERSONIL
TIM DESIMINASI SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI TAHUN AKADEMIK GANJIL 2024/2025

Penanggung Jawab	: Dr. Reno Affrian,S.Sos.
Pengarah	: Munawarah, S.Sos M.AP
Ketua	: Mohammad Fajar Noorrahman, M.Psi
Sekretaris	: Muhammad Sairin, S.AP
Anggota	1. Selamat Riadi. S.Sos., M.AP
	2. Jumai Latte, S.AB. M.AB

Ketua

Dr. Reno Affrian, S.Sos.,M.AP
NIK. 19891025 201807 1 030

YAYASAN BAKTI MUSLIMIN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT
Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faxs. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.ad **Email** : stiaamt@gmail.com

KEPUTUSAN
Nomor: 011.016.001/Kep-Tua/STIA-Amt/PPM/Des/I/2025

Tentang:
PELAKSANAAN DESIMINASI SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI TAHUN AKADEMIK GANJIL 2024/2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya Desiminasi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
b. Bahwa Desiminasi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai sebagai alat kontrol kegiatan civitas akademik.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka Kepala PPM perlu melaksanakan Desiminasi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Statuta STIA Amuntai Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Tentang pelaksanaan Desiminasi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Kedua	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 08 Januari 2025

Dr. Reno Affrian,S.Sos.,M.AP
NIK. 19891025 201807 1 030

YAYASAN BAKTI MUSLIMIN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT
Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faxs. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.ad **Email** : stiaamt@gmail.com

Nomor : 07.017/STIA-AMT/PPM/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Desiminasi SPMI

Amuntai, 10 Januari 2025

Kepada Yth.
Ketua STIA Amuntai
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Wakil Ketua III
Seluruh Kepala Bidang
Di-
Tempat

Assalamualaikum. Wr. Wb

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menghadiri kegiatan Desiminasi SPMI yang akan dilaksanakan pada;

Hari : Sabtu
Tanggal : 11 Januari 2025
Waktu : 10.00-Selesai
Tempat : Ruang Rapat 1

Demikian pemberitahuan ini di sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/I diucapkan. Terimakasih.

Mengetahui,

Ketua	Kepala PPM
Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR, CIQnR	Moh. Fajar Noorrahman, M.Psi
NIK. 19891025 201807 1 030	NIK. 19910601 201912 1 033

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kegiatan Diseminasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan diseminasi, mulai dari latar belakang, tujuan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, hingga tindak lanjut yang direncanakan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bukti tertulis bagi semua pihak terkait dalam upaya menerapkan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksanaan diseminasi SPMI ini merupakan bagian dari komitmen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai untuk membangun dan menguatkan budaya mutu di seluruh unit kerja, serta memastikan bahwa setiap unsur civitas akademika memahami perannya dalam mendukung pencapaian standar mutu pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan institusi menghadapi proses akreditasi, baik oleh BAN-PT maupun LAM, dengan hasil yang optimal.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada narasumber, panitia pelaksana, peserta, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di STIA Amuntai dan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

Amuntai, 13 Januari 2025

Ketua Pusat Penjaminan Mutu,

(Mohammad Fajar Noorrahman, M.Psi)

1. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan mekanisme yang dirancang oleh perguruan tinggi untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan melalui serangkaian proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. Pelaksanaan SPMI menjadi kewajiban setiap perguruan tinggi untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) dan kebijakan mutu internal yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, keberhasilan penerapan SPMI tidak hanya bergantung pada dokumen kebijakan atau prosedur yang dimiliki, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan komitmen seluruh unsur di lingkungan perguruan tinggi, mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Oleh karena itu, kegiatan diseminasi SPMI memegang peranan penting sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan menyamakan persepsi terkait kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir (SOP) yang berlaku.

STIA Amuntai sebagai institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada peningkatan kualitas, memandang penting pelaksanaan kegiatan diseminasi SPMI sebagai upaya memastikan semua unit kerja memahami peran dan tanggung jawab, serta mekanisme kerja yang selaras dengan dokumen SPMI. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap unit dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip mutu dalam seluruh proses akademik dan non-akademik, sehingga mutu pelayanan pendidikan dapat terjaga dan meningkat secara berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah strategis untuk mempersiapkan institusi menghadapi proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), mengingat keterkaitan erat antara penerapan SPMI yang efektif dengan pencapaian nilai akreditasi yang optimal. Dengan demikian, diseminasi SPMI tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosialisasi, tetapi juga sebagai

sarana pembinaan, penguatan budaya mutu, dan penggerak perbaikan berkelanjutan di STIA Amuntai.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mensosialisasikan dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) kepada seluruh unit kerja.
2. Meningkatkan pemahaman pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan tentang peran masing-masing dalam penerapan SPMI.
3. Menyelaraskan implementasi SPMI dengan visi, misi, dan rencana strategis perguruan tinggi.

3. Peserta Kegiatan

1. Ketua dan Wakil Ketua STIA Amuntai
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
3. Ketua Program Studi
4. Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan

4. Narasumber

Nama : Mohammad FajarNoorrahman, M.Psi
Jabatan : Kepala Pusat Penjaminan Mutu
Materi : "Implementasi SPMI Berbasis PPEPP"

5. Pelaksanaan Kegiatan

1.	Pembukaan	:	Sambutan Ketua STIA Amuntai
2.	Pemaparan Materi	:	Penjelasan kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI
3.	Diskusi dan Tanya Jawab	:	Penekanan pada integrasi SPMI ke dalam kegiatan akademik dan non-akademik

4. Penutup : Rangkuman hasil dan rencana tindak lanjut

6. Hasil Kegiatan

1. Peserta memahami struktur dokumen SPMI yang berlaku di STIA Amuntai.
2. Unit kerja sepakat untuk mulai mengimplementasikan standar mutu mulai semester ganjil 2025/2026.

7. Tindak Lanjut

- Mengunggah dokumen SPMI ke sistem informasi kampus.
- Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi (Monev) per semester.
- Melaksanakan pelatihan lanjutan bagi unit kerja yang membutuhkan.

8. Dokumentasi Kegiatan

9. Penutup

Dengan terlaksananya kegiatan desiminasi SPMI ini, diharapkan pada unit-unit di STIA Amuntai mampu menerapkan standar mutu secara konsisten, sehingga mutu akademik dan tata kelola perguruan tinggi dapat meningkat sesuai target akreditasi.

Amuntai, 13 Januari 2025

Ketua Pusat Penjaminan Mutu,

(Mohammad Fajar Noorrahman, M.Psi)